

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN VERBAL

Authors:

Desi Sommaliagustina
Universitas Dharma Andalas
desisommaliagustina@yahoo.co.id

Kantrey Sugiarto
Universitas Soerjo
kantrey23@gmail.com

Article Info

History :

Submitted: 02-02-2025

Revised : 02-05-2025

Accepted : 04-05-2025

Keyword :

*Legal Protection, Verbal
Violence, Victim, Sexual
Barassment, Catcalling*

Kata Kunci

*Perlindungan Hukum,
Kekerasan Verbal, Korban,
Pelecehan Seksual, Catcalling*

Doi:

10.21111/jicl.v8i2.13849

Abstract

Verbal violence is often underestimated, even though its impact is very serious on psychological conditions, especially in women and children. The purpose of this study is to identify forms of verbal violence in social practice, analyze legal arrangements regarding verbal violence in the Criminal Code and other laws, and provide recommendations for ideal legal protection for victims. This study examines forms of verbal violence such as catcalling, verbal sexual harassment, and bullying and examines the legal protections available in the Indonesian legal system. Using a normative juridical approach supported by literature studies, this paper analyzes the scope of verbal violence in the Criminal Code (KUHP) and related laws such as the Pornography Law and the Child Protection Law. The results of the study show that despite several applicable legal provisions, understanding and enforcement of the law against verbal violence is still minimal, both in public spaces and in digital media. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework and public education in order to provide comprehensive legal protection for victims.

Abstrak

Kekerasan verbal kerap dianggap remeh, padahal dampaknya sangat serius terhadap kondisi psikologis, terutama pada perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan verbal dalam praktik sosial, menganalisis pengaturan hukum mengenai kekerasan verbal dalam KUHP dan UU lainnya, memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menelaah bentuk-bentuk kekerasan verbal seperti *catcalling*, pelecehan seksual secara lisan, dan *bullying* serta mengkaji perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi kepustakaan, tulisan ini menganalisis lingkup kekerasan verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait seperti UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa ketentuan hukum yang berlaku, pemahaman dan penegakan hukum terhadap kekerasan verbal masih minim, baik di ruang publik maupun di media digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum serta edukasi publik demi memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban.

PENDAHULUAN

Negara menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu segala hal yang bertentangan dengan hal tersebut tidak dibenarkan, termasuk tindakan kekerasan.

Adapun tindakan kekerasan merupakan perbuatan tercela yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan dapat menimbulkan berbagai akibat bagi orang yang mengalaminya seperti trauma, terluka, cedera, dan berbagai dampak negatif lainnya terhadap korban. Kekerasan yang dialami korban dapat dalam bentuk fisik maupun verbal. Bentuk kekerasan fisik dilakukan secara langsung terhadap fisik seseorang. Sedangkan kekerasan verbal dilakukan dengan kata-kata seperti penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang, `

mempermalukan, dan lain sebagainya.

Bentuk pelecehan verbal yang terjadi seperti siulan atau komentar yang dilontarkan dengan memiliki tujuan dalam mencari perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu. Saat ini, *catcalling*¹ sudah menjadi istilah yang sering didengar, bahkan banyak yang ingin memahami lebih jauh mengenai apa itu *catcalling*. Pemahaman masyarakat mengenai *catcalling* terbilang masih sangat rendah. Sebagian masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa *catcalling* hanyalah sebuah candaan biasa atau sebuah pujian yang diberikan.²

Kekerasan verbal seringkali dipandang sebagai permasalahan *remeh temeh*. Banyak orang yang belum menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan verbal misalnya dilecehkan dengan kata-kata. Hal ini dikarenakan kekerasan verbal merupakan kekerasan tanpa menyentuh fisik tetapi membuat korban merasa tidak nyaman.³ Pendapat lain menyebutkan bahwa pengertian tentang kekerasan yang termasuk ke dalam kekerasan verbal adalah kekerasan yang mana cara dilakukannya berupa perilaku verbal yakni pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental *abuse*, menyalahkan, atau juga merendahkan.

¹ *Catcalling* adalah bentuk pelecehan verbal yang biasanya terjadi di tempat umum, di mana seseorang (sering laki-laki) mengeluarkan komentar, siulan, panggilan, atau gestur yang bersifat seksual atau merendahkan kepada orang lain (sering perempuan) tanpa persetujuan mereka.

² Dinda Anjani Yudha, Supriyono, and Dadi Mulyadi Nugraha, "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–32.

³ Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 144.

Mental abuse adalah sebuah tindakan penyerangan mental yang dapat melukai aspek psikologi seseorang.⁴

Kekerasan verbal yang terjadi banyak dilakukan tanpa sadar atau tidak disengaja. Hal ini terjadi disebabkan orang-orang terkadang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah kekerasan karena menganggap hal itu sudah biasa dan sebatas gurauan semata. Kekerasan verbal tidak berdampak pada kerusakan fisik, tetapi berakibat pada luka psikis bagi korbannya. Sehingga kekerasan verbal sering pula digolongkan ke dalam kekerasan psikologis (*psychological violence*). Dampak kekerasan verbal dapat menyebabkan ketidakstabilan suasana psikologis bagi penerimanya, seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustrasi, tertekan (*stress*), sakit hati, murung, apatis, tidak peduli, bingung, malu, benci, dendam, ekstrem, radikal, agresif, marah, depresi, gila, dan sebagainya.⁵

Salah satu kekerasan verbal lainnya yakni pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak secara langsung. Namun, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi melalui media komunikasi digital. Hal ini tidak mengherankan, karena kemudahan berkomunikasi melalui media komunikasi digital hari ini telah membuka lebar peluang terjadinya kejahatan di dunia maya, diantaranya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terjadi baik berupa ucapan tidak senonoh melalui telepon, mengirim konten porno, maupun berkomentar tidak senonoh melalui media sosial.⁶

Selain pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, kekerasan verbal lainnya adalah *bullying*. *Bullying* merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan dan dilakukan secara berulang.⁷ Bentuk *bullying* verbal ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik yang kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. *Bullying* dengan cara pelecehan verbal ini merupakan suatu bentuk kekerasan. Dampaknya korban yang diintimidasi memiliki trauma dan masalah serius berkepanjangan dengan pelaku. *Bullying* mencakup tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan desas-desus, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan

⁴ Info Psikologi, "Pengertian Mental Abuse Lengkap Dengan Ciri Dan Cara Mencegahnya," 2023, <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-mental-abuse-lengkap-dengan-ciri-dan-cara-mencegahnya-1zzZc19xyj0>, diakses 21 Desember 2023, jam 16.40 WIB.

⁵ Wenny Wijayanti & Agustinus Djokowidodo, "Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal Oleh Guru Di SMP Se-Kota Madiun. Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal Oleh Gurudi SMP Se-Kota Madiun," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 8, no. 2 (2019): 83.

⁶ Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Recidive* 8, no. 3 (2019): 239.

⁷ <https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying>, diakses 20 Desember 2024, jam 12.01 WIB.%0A

https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/647349a34addee7cf02ddeb2/maraknya-kasus-bullying-di-kampus-pentingnya-peran-orang-tua?page=2&page_images=1. Diakses 10 Januari 2024, jam 09.10 WIB.

mengucilkan seseorang dari kelompok.⁸ Sementara itu, survey Jakpat⁹ menunjukkan bahwa kekerasan verbal merupakan jenis *bullying* paling banyak dialami oleh masyarakat dengan persentase mencapai 87,6 % responden. Diikuti oleh kekerasan disikdan *cyber bullying* dengan persentase masing-masing sebanyak 27,5 % dan 19,6 % responden. Selain itu ada juga responden yang mengalami jenis *bullying* lainnya sebanyak 0,9 %. Adapun periode survei dilakukan pada 14 Maret 2023.¹⁰

Selain yang telah disebutkan, belum lama ini beredar video mengenai Najwa Shihab yang mengalami pelecehan verbal saat menghadiri acara Desak Anies di Yogyakarta, pada Selasa (23/1/2024). Dalam acara tersebut, tampil seorang komika yang bernama Felix Sada. Saat menyampaikan materi *stand up* di atas panggung, Felix Sada berkata “Mbak Nana pake bajunya putih-putih kayak kasur saya dan jadi pengen saya tidurin”.¹¹ Kekerasan verbal yang dialami oleh Najwa Sihab sebagai presenter terkenal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan verbal bisa terjadi dimana saja dan terhadap semua kalangan. Sehingga dari hal tersebut di atas membuat permasalahan terkait kekerasan verbal ini penting menjadi perhatian semua pihak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan verbal yang terjadi dalam masyarakat Indonesia? Apakah kekerasan verbal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni studi-studi kepustakaan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mendeskripsikan prosedur hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan agar dapat menelaah, mengkritisi serta diharapkan dapat memberikan solusi terkait korban kekerasan verbal. Adapun penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu

⁸ “No Title,” n.d., <https://goodstats.id/article/kekerasan-verbal-jadi-jenis-bullying-yang-paling-banyak-dialami-masyarakat-rkXuT>, diakses 11 Desember 2024 jam 20.20 WIB.

⁹ Jakpat adalah sebuah aplikasi mobile survey yang mampu membantu perusahaan/individu yang ingin melakukan survey. Dengan aplikasi Jakpat dapat menjembatani kebutuhan penyurvei dengan responden secara akurat.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ “No Title,” n.d., <https://www.akurat.co/hikmah/1304034417/viral-najwa-shihab-alami-kekerasan-verbal-begini-hukum-memuliakan-perempuan-dalam-al-quran-dan-hadits>, diakses tanggal 31 Januari 2024 jam 13.50 WIB.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 13.

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan Verbal

Berdasarkan maknanya hukum terdiri dari dua pengertian, yakni hukum formal yaitu mengenai aturan atau peraturan perundang-undangan secara tertulis. Sementara itu hukum materil mengatur mengenai nilai-nilai pada keadilan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. dengan adanya hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri telah memberlakukan hukum pidana yang telah dikodifikasi, artinya pada mayoritasnya dan aturan-aturan yang ada sudah tersusun yang terdapat dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Selain dikodifikasi, bagian hukum ini tentu sudah menyatu dan berlaku untuk segala golongan rakyat tanpa adanya perbedaan.¹⁵

Pendapat Moeljatno, hukum pidana adalah sebagai bagian atas seluruh hukum yang terdapat pada sebuah Negara tersebut, hukum juga telah menjadi sebuah dasar serta aturan yang turut andil dalam menentukan suatu perbuatan yang semestisnya tidak untuk dilakukan, yang dilarang, melalui adanya ancaman atau sanksi pada pidana tertentu untuk siapa saja yang telah melanggar aturan. Menentukan kapan terjadinya perbuatan pidana dan perbuatan seperti apa yang dilakukan, dalam larangan-larangan tersebut yang menyebabkan adanya atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁶

Berkaitan dengan kekerasan verbal atau *verbal abuse* adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan dan dapat berpengaruh atau mengganggu pertumbuhan termasuk perkembangan kognitif anak.¹⁷ Sementara itu Gunarsa mengemukakan bahwa definisi kekerasan verbal adalah kekerasan dari perkataan yang menyebabkan rasa sakit pada perasaan maupun pada psikis.¹⁸ Contoh kekerasan verbal seperti mengucapkan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisik,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). 35.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 118.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 17.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). 1.

¹⁷ Angle Mamesah, Sefti Rompas, and Mario Katuuk, "Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Tempok Kecamatan Tomposo," *Jurnal Keperawatan* 6, no. 2 (2018): 1.

¹⁸ Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Sampai Lanjut* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010).

misalnya mengancam, memfitnah, menghina Sementara itu, Bonita Mahmud menyebutkan bahwa kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini.¹⁹ Kekerasan verbal adalah kekerasan dalam bentuk memarahi, membentak, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dampak dari kekerasan verbal menyebabkan terhambatnya perkembangan anak secara sosial dan emosional yaitu 43,2 %. Data WHO tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan pada anak secara global sebesar 50%.²⁰

Kekerasan verbal dapat terjadi pada orang dewasa ataupun pada anak. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain.²¹

Sementara itu, kekerasan verbal yang terjadi pada orang dewasa maupun anak dapat berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal. Komnas Perempuan mengartikan kekerasan verbal sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Perilaku kekerasan verbal ini kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap anak dan/atau perempuan dan hal yang mendasari tindakan atau perilaku ini adalah karena dorongan seksual. Bentuk kekerasan verbal dapat berupa ucapan, komentar, siulan, atau pujian yang melecehkan, kadang-kadang disertai kedipan mata atau gerakan lainnya yang cenderung membuat tidak nyaman korban.²²

2. Kekerasan Verbal Sebagai Kejahatan Kesusilaan

Kekerasan verbal dapat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam BAB XVI Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di mana dalam bab tersebut memuat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang apabila diuraikan sebagai berikut:²³

1. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
2. kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);

¹⁹ Bonita Mahmud, "Kekerasan Verbal Pada Anak," *Jurnal An Nisa'* 12, no. 2 (2019): 694.

²⁰ Silvia Nova and Ana Sari, "Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perilaku Remaja Di SMPN 20 Kota Pekanbaru Tahun 2020," *Jurnal TROPICO: Tropical Public Health Journal Faculty of Public Health* 1, no. 2 (2021): 1, <https://talenta.usu.ac.id/trophico/article/view/7267/4393>.

²¹ *Ibid.*

²² Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko, "Perlindungan Hukum...", *Op.Cit.*

²³ Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak...", *Op.Cit.*

7. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
10. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
11. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
14. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
16. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
17. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
18. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Berbagai jenis tindak pidana mengenai kesusilaan yang telah dijabarkan sebelumnya menjelaskan bahwa KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan mengenal istilah ‘perbuatan cabul’ yang disebutkan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. R.Soesilo dalam bukunya ‘KUHP Serta Komentar-Komentarnya’ menyebutkan bahwa istilah ‘perbuatan cabul’ diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan hawa nafsu birahi. Seperti, mencium, meraba, dan lain sebagainya. Sehingga segala perbuatan itu dianggap melanggar kesopanan dan kesusilaan yang kemudian disebut sebagai perbuatan cabul.²⁴ Sementara itu, kekerasan verbal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga termasuk dalam perbuatan cabul namun dilakukan secara verbal. Oleh karena itu, kekerasan verbal memerlukan perhatian khusus karena termasuk dalam kejahatan kesusilaan.

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994). 48.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal

Pelaku tindakan kekerasan verbal dapat diancam hukuman pidana apabila telah memenuhi unsur pidana Pasal 281 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 281 ayat (2) KUHP, apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan asusila tanpa persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku dapat dipenjara atau dikenakan denda. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus *catcalling*, yaitu: Pasal 1 angka 1 “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*”. Berdasarkan hal tersebut pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal tergolong ke dalam kekerasan verbal. Hal itu dikarenakan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal (*verbal abuse*) yang secara nyata merendahkan martabat dan kehormatan seseorang melalui ucapan, komentar, atau isyarat lisan yang bersifat seksual. Bentuk ini termasuk dalam kekerasan psikis karena menyerang aspek emosional dan psikologis korban, meskipun tidak melibatkan kontak fisik.²⁵

Menurut definisi Komnas Perempuan, kekerasan seksual verbal adalah segala bentuk pelecehan yang dilakukan melalui kata-kata, suara, siulan, pujian seksual, atau candaan cabul yang tidak diinginkan oleh korban. Hal ini mencakup tindakan seperti *catcalling*, komentar seksual di media sosial, lelucon berbau seksual, hingga pertanyaan yang mengandung insinuasasi seksual. Meski kerap dianggap ringan atau sebatas “candaan”, perilaku ini memiliki efek traumatis yang tidak kalah dari kekerasan fisik, terutama ketika terjadi secara berulang dan di ruang publik.²⁶

Secara hukum, bentuk pelecehan verbal ini belum secara tegas dikodifikasi sebagai tindak pidana dalam KUHP lama, namun dapat dikenakan melalui interpretasi terhadap pasal-pasal kesusilaan, seperti Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan dan Pasal 289 tentang perbuatan cabul. Selain itu, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan dasar hukum untuk menjerat tindakan tersebut, dengan memperluas cakupan pornografi hingga ke bentuk komunikasi verbal yang mengandung muatan seksual.²⁷ Dengan demikian, pelecehan seksual verbal

²⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

²⁶ Bonita Mahmud, “Kekerasan Verbal Pada Anak,” *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 689–94, <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.667>.

²⁷ Yufi Cantika Sukma Ilahiah, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling),” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 5.

patut diposisikan tidak hanya sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan verbal yang berdimensi hukum dan HAM. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku, sekaligus melindungi korban dengan pendekatan yang sensitif terhadap trauma.²⁸

Sementara pada Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 menjelaskan, “*Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*” Dalam pasal 9 dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tertulis jelas bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain objek atau model pornografi. Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Disamping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.²⁹

Kekerasan verbal merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh orang lain karena suatu perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Kekerasan seksual verbal cenderung tidak disadari, hal ini disebabkan berbungkus dengan sebuah candaan. Padahal terdapat makna yang tersirat yaitu kekerasan seksual yang tentu mempermalukan dan merendahkan orang lain secara seksual. Korban dari segala tindak kejahatan sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Padahal dalam hukum semua memiliki kedudukan yang sama. Pelecehan seksual verbal termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual secara publik. Arti dari pelecehan publik adalah pelecehan seksual yang berbentuk verbal atau non verbal dapat terjadi di tempat umum sekalipun. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual masih rendah, seringkali masyarakat lebih fokus untuk menghakimi korbannya dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik yang justru membuat korban merasa malu. Masyarakat justru cenderung akan menyalahkan dan menuduh para korban. Hal ini karena masyarakat yang beranggapan jika korban menggunakan busana kurang sopan yang justru menjadi pemicu munculnya perilaku pelecehan seksual tersebut.³⁰

Sementara itu, kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparaturnya penegak hukum. Padahal hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk

²⁸ F. N Fatura, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive* 8, no. 3 (2019): 238–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47380>.

²⁹ Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Psychopolitan* 1, no. 2 (2018): 77.

³⁰ Yufi Cantika Sukma Ilahiah, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling),” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 5.

melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan:³¹

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologi, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi;
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan

Pelecehan seksual secara verbal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara lainnya. Pelecehan seksual secara verbal oleh beberapa negara, seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah ditanggapi secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia dan psikologis korban. Negara tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual secara verbal.³²

Terjadinya kekerasan secara verbal dibanyak negara menunjukkan bahwa kekerasan verbal merupakan kekerasan yang perlu ditanggulangi dengan berbagai cara misalnya dari sisi regulasi peran masyarakat serta pemerintah. Hal ini agar kekerasan secara verbal semakin berkurang dan tidak justru semakin meningkat, agar terciptanya kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban.

PENUTUP

Salah satu bahaya yang mengancam manusia adalah tindakan kekerasan, kekerasan yang dimaksud diantaranya adalah kekerasan secara verbal, terlebih lagi kekerasan secara verbal dapat terjadi pada orang dewasa ataupun pada anak. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain.

Sementara itu, kekerasan verbal yang terjadi pada orang dewasa maupun anak dapat berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal. Komnas Perempuan

³¹ Desi Sommaliagustina, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2023): 65.

³² Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko, *Perlindungan Hukum...*, *Op.Cit.*

mengartikan kekerasan verbal sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Perilaku kekerasan verbal ini kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap anak dan/atau perempuan dan hal yang mendasari tindakan atau perilaku ini adalah karena dorongan seksual. Bentuk kekerasan verbal dapat berupa ucapan, komentar, siulan, atau pujian yang melecehkan, kadang-kadang disertai kedipan mata atau gerakan lainnya yang cenderung membuat tidak nyaman korban.

Setiap manusia pada hakikatnya menginginkan hidup yang bebas dan terhindar dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal. Diperlukannya keseragaman pemahaman terhadap bahaya kekerasan secara verbal dari semua kalangan, salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegakan hukum diharapkan adanya kesamaan pemahaman terkait kekerasan secara verbal. Dan tak kalah pentingnya adalah pentingnya peranan masyarakat serta pemahaman masyarakat terkait bahaya kekerasan verbal sehingga apabila terjadi kekerasan secara verbal dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang. Hal ini bertujuan agar kekerasan secara verbal dapat segera dicegah. Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang dampaknya serius, terutama terhadap perempuan dan anak. Ia dapat berupa siulan, komentar seksual, hinaan, atau bentuk lain yang merendahkan martabat korban. Meski tidak meninggalkan luka fisik, kekerasan verbal menyebabkan luka psikologis yang mendalam dan berjangka panjang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal memiliki korelasi kuat dengan pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Sayangnya, pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit menjerat kekerasan verbal secara spesifik, sehingga membuka ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban juga masih lemah, baik dalam hal pelaporan, pendampingan, maupun penanganan psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan:

1. Revisi dan perluasan tafsir terhadap ketentuan KUHP dan UU Pornografi agar dapat mengakomodasi kasus kekerasan verbal;
2. Penyusunan instrumen hukum baru atau penegasan dalam Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pelindung tambahan;
3. Peningkatan literasi masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan verbal dan dampaknya;
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kekerasan verbal.

Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal dapat ditegakkan secara lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djokowidodo, Wenny Wijayanti & Agustinus. “Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal Oleh Guru Di SMP Se-Kota Madiun. Persepsi Peserta Didik Terhadap Kekerasan Verbal Oleh Gurudi SMP Se-Kota Madiun.” *Jurnal Ilmiah Fenomena* 8, no. 2 (2019): 83.
- Fatura, F. N. “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Recidive* 8, no. 3 (2019): 238–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47380>.
- Fatura, Fara Novanda. “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Recidive* 8, no. 3 (2019): 239.
- Gunarsa. *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: Dari Anak Sampai Lanjut*. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Ilahiah, Yufi Cantika Sukma. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling).” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 5.
- . “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling).” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 5.
- Mahmud, Bonita. “Kekerasan Verbal Pada Anak.” *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 689–94. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.667>.
- . “Kekerasan Verbal Pada Anak.” *Jurnal An Nisa'* 12, no. 2 (2019): 694.
- Mamesah, Angle, Sefti Rompas, and Mario Katuuk. “Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Tempok Kecamatan Tompaso.” *Jurnal Keperawatan* 6, no. 2 (2018): 1.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- <https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying>, diakses 20 Desember 2024, jam 12.01 WIB.%0A https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/647349a34addee7cf02ddeb2/maraknya-kasus-bullying-di-kampus-pentingnya-peran-orang-tua?page=2&page_images=1.

<https://goodstats.id/article/kekerasan-verbal-jadi-jenis-bullying-yang-paling-banyak-dialami-masyarakat-rkXuT>, diakses 11 Desember 2024 jam 20.20 WIB.

<https://www.akurat.co/hikmah/1304034417/viral-najwa-shihab-alami-kekerasan-verbal-begini-hukum-memuliakan-perempuan-dalam-al-quran-dan-hadits>, diakses tanggal 31 Januari 2024 jam 13.50 WIB.

Nova, Silvia, and Ana Sari. "Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perilaku Remaja Di SMPN 20 Kota Pekanbaru Tahun 2020." *Jurnal TROPHICO: Tropical Public Health Journal Faculty of Public Health* 1, no. 2 (2021): 1. <https://talenta.usu.ac.id/trophico/article/view/7267/4393>.

Perempuan, Komnas. *Catabu: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Psikologi, Info. "Pengertian Mental Abuse Lengkap Dengan Ciri Dan Cara Mencegahnya," 2023. <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-mental-abuse-lengkap-dengan-ciri-dan-cara-mencegahnya-1zzZc19xyj0> , diakses 21 Desember 2023, jam 16.40 WIB.

R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.

Sari, Desi Sommaliagustina dan Dian Cita. "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Psychopolytan* 1, no. 2 (2018): 77.

Sommaliagustina, Desi. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (2023): 65.

Wijanarko, Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 144.

Yudha, Dinda Anjani, Supriyono, and Dadi Mulyadi Nugraha. "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–32.

